



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Head Office

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210
Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

Jakarta, 28 Februari 2023
Jakarta, February 28, 2023

Nomor/ Number: 008/DIR-STP/II/2023

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.: **Yth. Bpk. Inarno Djajadi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief of Supervisory of Capital Market*

Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik/

Name of the Issuer or Public
Company

: PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.
(**Perseroan**) / (**Company**)



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Head Office

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210
Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

Bidang Usaha/
Business activities : Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi./ *Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site.*

Telepon /
Telephone : (6221) 5794-0688

Faksimili /
Facsimile : (6221) 5795-0077

Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corporate.secretary@stptower.com

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	24 Februari 2023 / <i>February 24, 2023</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan;/ <i>The Company</i> ; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“ Protelindo ”); 3. PT Iforte Solusi Infotek (“ Iforte ”); 4. PT BIT Teknologi Nusantara (“ BIT ”); dan/ <i>and</i> 5. PT Bank BTPN Tbk (“ BTPN ”), yang merupakan suatu lembaga perbankan dan bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan / <i>PT BTPN Tbk (“BTPN”) a banking institution and not an affiliated party of the Company.</i>
3.	Objek dan Nilai Transaksi/ <i>Object and Value of the Transaction</i>	1. Objek Transaksi / <i>Object of Transaction</i> : Pada tanggal 24 Februari 2023, BTPN sebagai pemberi pinjaman, Perseroan, Protelindo, Iforte, dan BIT sebagai para peminjam (“ Para Peminjam ”) telah menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas No. BTPN/NS/0122 (“ Perjanjian Fasilitas ”)/ <i>On February 24, 2023, BTPN as the lender, the Company, Protelindo, Iforte and BIT as the borrowers (“Borrowers”) have signed Amendment and Restatement of Facility Agreement No. BTPN/NS/0122 (“Facility Agreement”).</i>



Head Office

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210
Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

		<p>Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban Para Peminjam berdasarkan Perjanjian Fasilitas, pada tanggal 24 Februari 2023, Protelindo telah menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi ("Perjanjian Penanggungan") dan bersama-sama dengan Perjanjian Fasilitas selanjutnya disebut sebagai "Transaksi") / <i>To guarantee the performance of the Borrowers under the Facility Agreement, on February 24, 2023, Protelindo has signed the Amendment and Restatement to the Corporate Guarantee and Indemnity Agreement ("Guarantee Agreement") and together with the Facility Agreement shall be referred as "Transaction")</i></p> <p>2. Berikut adalah syarat dan ketentuan penting dalam Transaksi / <i>The following are key terms and conditions under the Transaction:</i></p> <p>1) Komitmen / <i>Commitment:</i></p> <p>Rp2.500.000.000.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: / <i>IDR2,500,000,000,000.- (Two Trillion Five Hundred Billion Rupiah) with the following details:</i></p> <p>(a) Maksimum sebesar Rp750.000.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) atau dalam nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("AS\$") tersedia untuk Perseroan/ <i>Maximum of IDR750,000,000,000 (Seven Hundred Fifty Billion Rupiah) or its equivalent to United States Dollar ("USD") currency available for the Company;</i></p> <p>(b) Maksimum sebesar Rp2,500,000,000,000. (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) atau dalam nilai setaranya dalam mata uang AS\$ dan Japanese Yen ("JPY") tersedia untuk Protelindo;/ <i>Maximum of IDR2.500.000.000.000, - (Two Trillion Five Hundred Billion Rupiah) or its equivalent to USD and JPY) currency available for Protelindo;</i></p>
--	--	---



Head Office

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210
Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

		<p>(c) Maksimum sebesar Rp1.500.000.000.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) atau dalam nilai setaranya dalam mata uang AS\$ tersedia untuk Iforte / <i>Maximum of IDR1,500,000,000,000.- (One Trillion Five Hundred Billion Rupiah) or its equivalent to USD currency available for Iforte;</i></p> <p>(d) Maksimum sebesar Rp250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) atau dalam nilai yang setara dalam mata uang AS\$ tersedia untuk BIT / <i>Maximum of IDR250,000,000,000. – or its equivalent to USD currency (Two Hundred Fifty Billion) available for BIT.</i></p> <p>2) Tujuan Pinjaman/ <i>Purpose of Loan:</i> kebutuhan korporasi Para Peminjam secara umum, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja / <i>For general corporate purposes, including but not limited to working capital needs.</i></p> <p>3) Tanggal Jatuh Tempo Akhir / <i>Final Maturity Date:</i></p> <p>(a) Terkait dengan Protelindo, maksimum 12 (dua belas) bulan dari tanggal penarikan terakhir fasilitas/ <i>Related to Protelindo, maximum of 12 (twelve) months from the last utilisation date of the facility;</i></p> <p>(b) Terkait dengan Perseroan, Ifortedan BIT, maksimum 6 (enam) bulan dari tanggal penarikan terakhir fasilitas/ <i>Related to the Company, Iforte and BIT maximum of 6 (six) months from the last utilisation date of the facility.</i></p> <p>4) Hukum Yang Berlaku/<i>Governing Laws:</i> Hukum Indonesia / <i>Laws of Indonesia</i></p>
--	--	---



Head Office

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210
 Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

		<p>3. Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 POJK 42, Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, dan Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42 / <i>the Transaction is affiliated transaction as referred to in Clause 6 (1) b POJK 42, Clause 6 (1) (d) POJK 42, and Clause 6 (1) (e) POJK 42.</i></p> <p>4. Transaksi merupakan Transaksi Material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), (b) dan (c) POJK 17 / <i>The Transaction is a material transaction as referred to in Clause 11 (a), (b) and (c) POJK 17.</i></p>
4	<p>Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i></p>	<p>Perjanjian Fasilitas ini diterima secara bersama-sama oleh Para Peminjam dan transaksi ini dilakukan untuk kebutuhan korporasi Para Peminjam secara umum, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja. Struktur Perjanjian Fasilitas dengan yang dilakukan secara bersama-sama dan pemberian jaminan perusahaan oleh Protelindo akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. <i>/The Facility Agreement is jointly received by the Borrowers and this transaction is for general corporate purposes, including but not limited to working capital needs. The financing structure which is carried out jointly and the corporate guarantee provided by Protelindo will facilitate the Borrowers to get a preferable financing terms and conditions.</i></p>
5	<p>Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i></p>	<p>a. Perseroan;/ <i>The Company;</i> b. Protelindo, merupakan pemegang 99,96% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;/ <i>Protelindo is the holder of 99.96% of the issued and paid-up shares in the Company;</i> c. Iforte, yang merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo;/ <i>Iforte is a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares owned by Protelindo;</i></p>



Head Office

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210
 Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

		<p>d. BIT, yang merupakan anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung melalui Iforte dan PT Komet Infra Nusantara; / <i>BIT a company whose 100% shares are indirectly owned by the Protelindo by Iforte and PT Komet Infra Nusantara;</i></p> <p>e. BTPN, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Protelindo, Iforte dan BIT / <i>BTPN is a bank which is non-affiliated party of each the Company, Protelindo, Iforte and BIT.</i></p>
6.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The disclosed information or material facts do not have material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>
7.	<p>Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i></p>	<p>1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Transaksi yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2021. Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), (b) dan (c) POJK 17/ <i>The execution of Facility Agreement and Guarantee Agreement is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the Transaction is more than 20% of the Company's equity, based on the Company's audited Financial Statement as of December 31, 2021. The Transaction is a material transaction that is exempted as referred to in Article 11 letter (a), (b) and (c) of POJK 17.</i></p>

Head Office

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210
 Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

	<p>2. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The execution of the Facility Agreement and Guarantee Agreement is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan OJK POJK 42, yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka; / <i>Clause 6 section (1) letter b point (2) of OJK Rule 42, i.e. a transaction between the subsidiaries whose at least 99% of their shares are owned by the Public Company;</i> (ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; dan / <i>Clause 6 section (1) letter (d) POJK 42, i.e. a borrowing transaction provided by the bank; and</i> (iii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted by the Issuer or subsidiaries.</i> <p>3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42</i></p>
--	--

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Head Office

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210
Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / *Thus we convey the above information and explanation.*

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Juliawati Gunawan Halim

Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).

